



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Pernikahan/Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK : 7602017112730066, Pamenano 31 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan So'do (ujung jembatan so'do), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor Hp 085298540675, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Nik 7602010405510001, Taladaang 04 mei 1951, Agama Islam, Pendidikan Tidak bersekolah, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan So'do, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA. Mmj, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi telah resmi menikah pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh imam masjid yang bernama Muh Husain;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pepanteng, dengan Saksi Nikah bernama Rahim B sebagai saksi I dan Tanda B sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum Udin bin Tanabi memberikan Mahar kepada Pemohon berupa kalung emas sebesar 5 gram, dibayar Tunai;
 4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Udin bin Tanabi berstatus Perjaka;
 5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Udin bin Tanabi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 7602-KM-17012023-0002 Tanggal 17 Januari 2023;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Udin bin Tanabi, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Udin bin Tanabi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Baharuddin dan Nuru;
 8. Bahwa suami Pemohon Almarhum Udin bin Tanabi mempunyai 2 (Dua) saudara kandung, yang salah satunya bernama Termohon dan menjadi Termohon;
 9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
 10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;
- Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Udin bin Tanabi) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 10 Juni 1988;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon membenarkannya, serta menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kematain, atas nama Udin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi:

- saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon serta Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi menikah pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi dinikahkan oleh imam masjid bernama Muh. Husain;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi, ketika itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pepanteng, dengan saksi nikah yaitu Rahim dan Tanda dengan mas kawin berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perawan dan status Udin bin Tanabi adalah perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Udin bin Tanabi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Udin bin Tanabi tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Udin bin Tanabi;
2. saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon serta Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi menikah pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi dinikahkan oleh imam masjid bernama Muh. Husain;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi ketika itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pepanteng, dengan saksi nikah yaitu Rahim dan Tanda dengan mas kawin berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perawan dan status Udin bin Tanabi adalah perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Udin bin Tanabi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Udin bin Tanabi telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Udin bin Tanabi tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Udin bin Tanabi;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan alat bukti yang diajukan sudah cukup;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) atas pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan di kantor BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi pada tanggal 10 Juni 1988 tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka untuk menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah maka harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P serta keterangan saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Udin bin Tanabi meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon dengan Udin adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Udin adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan Udin bin Tanabi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Udin bin Tanabi, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Udin bin Tanabi pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau putusan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau putusan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dengan Udin bin Tanabi, dimana secara substansial perkawinan Pemohon dengan Udin bin Tanabi tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon dengan Udin bin Tanabi maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Udin bin Tanabi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1988 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI. dan Tri Hasan Bashori, SHI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacong, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI.,M.H.

Pantera Pengganti,

Bacong, SHI.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	320.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.71/Pdt.G/2023/PA. Mmj